



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung, 13 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandu Agung, 11 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 02 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Tanggal 12-01-2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2015 tanggal 13-01-2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir Lawang Agung, 29-09-2018. Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis selalu bertengkar dan sering selisih;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan Tergugat juga sering melakukan KDRT;
6. Bahwa, pada tanggal 10-01-2021, terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terima dengan Penggugat yang menanyakan Tergugat pulang dari mana karena Tergugat sering meninggalkan tergugat tanpa pamit dan tidak jelas pergi kemana hingga akhirnya Tergugat marah dan terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga memukul Penggugat. Akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sedangkan Pengugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Penggugat tidak pernah bersatu Kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Penggugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal-tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat dan jalan terbaik adalah bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan, talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang bernama Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan pengubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Bahwa, tidak benar, kami rukun dan harmonis selama 3 tahun, baru sejak anak lahir kami sering bertengkar;
3. Bahwa, benar, bahwa penyebab pertengkaran kami adalah masalah ekonomi, tetapi tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat berkebun kopi di Jambi selama 4 tahun, namun memang penghasilan Tergugat sedikit.

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan pada tanggal 29 Januari 2021, karena Tergugat menemukan bahwa Penggugat selingkuh dengan lelaki lain bernama Wiko, berasal dari Kabupaten Kepahiang melalui media sosial Facebook. Tergugat membaca chat mesra antara Penggugat dan lelaki tersebut, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Bandu Agung;

5. Bahwa, benar, pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Penggugat sudah dilakukan, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

6. Bahwa, Tergugat tetap tidak mau bercerai, saya mau mempertahankan rumah tangga saya dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yakni Penggugat tetap pada pendirian sesuai dengan surat Gugatan Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yakni Tergugat tetap pada pendirian sesuai dengan Jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2015 tanggal 13-01-2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Guru di Pesantren Langgar Tarbiyah, bertempat tinggal di Desa Tanjung Betung, Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat, di Kecamatan Kaur Utara, pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di kebun di Jambi, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lawang Agung, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar. Sebelum mengajukan gugatan cerai Penggugat sudah sering bertengkar sekitar 3 kali berpisah namun rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat sering cerita/curhat kepada saksi apabila sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak adil dalam membagi hasil kebun, Tergugat lebih banyak memberikan hasil kopi tersebut kepada orangtua Tergugat daripada kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu soal ada orang ke tiga diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar 6 bulan, sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi sendiri pulang ke rumah orangtuanya di Desa Bandu Agung, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Desa Lawang Agung. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur. Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat, di Kecamatan Kaur Utara, pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di kebun di Jambi, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lawang Agung, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat melapor kepada saksi apabila sedang bertengkar, yaitu 3 bulan yang lalu. Setelah pertengkarang tersebut, Penggugat dan Tergugat rukun kembali, kemudian mereka kembali ke kebun. Namun, tidak lama tinggal di kebun, saksi mendapat kabar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn



- Bahwa menurut cerita dari Tergugat, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada masalah ekonomi dan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar 2 bulan, sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi sendiri pulang ke rumah orangtuanya di Desa Bandu Agung, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lawang Agung. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat membantu bekerja sebagai tenaga upahan di kebun milik kakak Penggugat. Pertengkaran yang terjadi itulah yang menyebabkan akhirnya terjadi KDRT kepada saya oleh Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Januari 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Jawaban Tergugat termasuk pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*), maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menetapkan bahwa: barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu, namun tetap dibebani wajib bukti, kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun ternyata saksi-saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian, oleh karena itu pembuktian Penggugat tidak dapat dilumpuhkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab-jinawab antara para pihak, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 12 Januari 2015, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/ itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukan sikap yang tidak bersahabat

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/ itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya: "Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain".

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan, talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1442 Hijriah**, oleh kami Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Dzulhijjah 1442 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amelia Kresnasari, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Amelia Kresnasari, SH

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 800.000,- |

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)